



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIBERTY LUMBAN TORUAN alias PAK KEZIA anak dari KAMARUDIN;**
2. Tempat lahir : Galang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lumban Tonga Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara atau Japapung RT. 012 RW. 003 Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalankan pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIBERTY LUMBAN TORUAN Alias PAK KEZIA Anak dari KAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **LIBERTY LUMBAN TORUAN Alias PAK KEZIA Anak dari KAMARUDDIN** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk merk DAP warna hitam;

Dikembalikan kepada Toko Indomaret (diwakili oleh saksi TOMI TRI WARDANA Alias TOM Bin SUMINO).

- 1 (satu) buah flasdisk merk CONSAIR.D.K warna silver;

Dikembalikan kepada Toko Alfamart (diwakili oleh saksi HENDY AGUS SEPTIYANTO Alias HENDY Bin WAHYONO);

- 1 (satu) buah obeng bertangkai kuning;
- 2 (dua) buah pecahan papan gypsum;

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **LIBERTY LUMBAN TORUAN Als PAK KEZIA Anak dari KAMARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.20 Wib dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.36 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Toko Alfamart Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan di Toko Indomaret Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



Petalangan Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa belanja di Toko Alfamart Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan melihat kebelakang toko Alfamart. Kemudian terdakwa melihat dibagian atas atap toko alfamart tersebut ada pintu rooftop. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) buah obeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH850C006EK858881 Nomor Mesin 50C-858881 warna Biru Hitam menuju Toko Alfamart yang sebelumnya sudah dilihat oleh terdakwa. Setelah terdakwa sampai di tujuan terdakwa memakirkan sepeda motor tersebut dibelakang klinik Dinda yang berada disamping Toko Alfamart;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib terdakwa berjalan menuju sela antara Toko Alfamart dengan Klinik Dinda yang berjarak lebih kurang 50 cm. Kemudian terdakwa memanjat dengan cara badan terdakwa disandarkan ke dinding Klinik Dinda dan kaki terdakwa di Toko Alfamart dengan secara perlahan hingga terdakwa sampai ke atas Toko Alfamart tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat adanya pintu rooftop yang tertutup dengan keranjang dan terdakwa menurunkan keranjang tersebut. Kemudian terdakwa menaikkan pintu rooftop tersebut keatas dan masuk kedalam melalui celah pintu rooftop tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam toko Alfamart tersebut menuruni tangga dan menemukan 1 (satu) buah goni, kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni tersebut dan terdakwa langsung menuju meja kasir Toko Alfamart tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimeja kasir, lalu mengambil 8 (delapan) slop Rokok Sampoerna, 3 (tiga) slop Rokok Malboro Filter Black, 1 (satu) slop Rokok Esse Doble Change, 1 (satu) slop Rokok jarum LA Blod, 11 (sebelas) bungkus Rokok Buld, 8 (delapan) bungkus Rokok Dji Samsu super premium, 4 (empat) bungkus Rokok Chif, 2 (dua) bungkus Rokok Dji Samsu Maestro. Kemudian rokok tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar dari toko alfamart melalui tempat terdakwa masuk;

- Bahwa total kerugian terhadap terdakwa mengambil rokok tersebut sekira Rp. 4.945.357,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Toko Alfamart yang diwakili oleh saksi HENDY AGUS SEPTIYANTO dan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.357,- (lima juta seratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mencari barang bekas di belakang Toko Indomaret Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, kemudian terdakwa melihat adanya pentilasi yang ditutup dengan papan asbes, setelah itu muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Indomaret tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Japapung RT. 012 RW. 003 Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH850C006EK858881 Nomor Mesin 50C-858881 warna Biru Hitam dan membawa 2 (dua) buah obeng. Lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di sebuah toko grosir yang berada kurang lebih 15 (lima belas) meter dari toko Indomaret. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju belakang toko Indomaret dan memanjat tembok pembatas antara toko Indomaret dengan bengkel, setelah itu terdakwa menaiki bekas kamar mandi yang berada di luar toko Indomaret. Selanjutnya terdakwa melompati untuk mendorong papan asbes yang menutupi ventilasi dan setelah terbuka terdakwa masuk ke

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko Indomaret tersebut. Kemudian pada saat terdakwa masuk toko Indomaret tersebut berbunyi dan terdakwa tetap masuk ke bawah toko Indomaret tersebut dan mengambil karung di dalam Gudang. Setelah itu terdakwa langsung menuju meja kasir, namun laci meja kasir tersebut tidak ada uangnya. Kemudian terdakwa mengambil 50 (lima puluh) pcs Rokok Esse Change, 16 (enam belas) pcs Rokok Dunhil, 10 (sepuluh) pcs Rokok Camel, 40 (empat puluh) pcs Rokok Dji Samsu, 33 (tiga puluh tiga) pcs rokok sampoerna, 25 (dua puluh lima) pcs Rokok Marlboro, 1 (satu) pcs Rokok Djarum Super, 75 (tujuh puluh lima) pcs Rokok Gudang Garam dan terdakwa memasukkan rokok tersebut ke dalam karung, lalu dibawa ke rumah oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Toko Indomaret yang diwakili oleh saksi TOMY TRI WARDAN dan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.883.400,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **LIBERTY LUMBAN TORUAN Als PAK KEZIA Anak dari KAMARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.20 Wib dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.36 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Toko Alfamart Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan di Toko Indomaret Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa belanja di Toko Alfamart Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan melihat kebelakang toko Alfamart. Kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



melihat dibagian atas atap toko alfamart tersebut ada pintu rooftop. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) buah obeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH850C006EK858881 Nomor Mesin 50C-858881 warna Biru Hitam menuju Toko Alfamart yang sebelumnya sudah dilihat oleh terdakwa. Setelah terdakwa sampai di tujuan terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang klinik Dinda yang berada disamping Toko Alfamart;

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib terdakwa berjalan menuju sela antara Toko Alfamart dengan Klinik Dinda yang berjarak lebih kurang 50 cm. Kemudian terdakwa memanjat dengan cara badan terdakwa disandarkan ke dinding Klinik Dinda dan kaki terdakwa di Toko Alfamart dengan secara perlahan hingga terdakwa sampai ke atas Toko Alfamart tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat adanya pintu rooftop yang tertutup dengan keranjang dan terdakwa menurunkan keranjang tersebut. Kemudian terdakwa menaikkan pintu rooftop tersebut keatas dan masuk kedalam melalui celah pintu rooftop tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam toko Alfamart tersebut menuruni tangga dan menemukan 1 (satu) buah goni, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni tersebut dan terdakwa langsung menuju meja kasir Toko Alfamart tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimeja kasir, lalu mengambil 8 (delapan) slop Rokok Sampoerna, 3 (tiga) slop Rokok Malboro Filter Black, 1 (satu) slop Rokok Esse Doble Change, 1 (satu) slop Rokok jarum LA Blod, 11 (sebelas) bungkus Rokok Buld, 8 (delapan) bungkus Rokok Dji Samsu super premium, 4 (empat) bungkus Rokok Chif, 2 (dua) bungkus Rokok Dji Samsu Maestro. Kemudian rokok tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar dari toko alfamart melalui tempat terdakwa masuk;

- Bahwa total kerugian terhadap terdakwa mengambil rokok tersebut sekira Rp. 4.945.357,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Toko Alfamart yang diwakili oleh saksi HENDY AGUS SEPTIYANTO dan mengalami

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



kerugian sebesar Rp. 5.100.357,- (lima juta seratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mencari barang bekas di belakang Toko Indomaret Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, kemudian terdakwa melihat adanya ventilasi yang ditutup dengan papan asbes, setelah itu muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Indomaret tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Japapung RT. 012 RW. 003 Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH850C006EK858881 Nomor Mesin 50C-858881 warna Biru Hitam dan membawa 2 (dua) buah obeng. Lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di sebuah toko grosir yang berada kurang lebih 15 (lima belas) meter dari toko Indomaret. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju belakang toko Indomaret dan memanjat tembok pembatas antara toko Indomaret dengan bengkel, setelah itu terdakwa menaiki bekas kamar mandi yang berada di luar toko Indomaret. Selanjutnya terdakwa melompati untuk mendorong papan asbes yang menutupi ventilasi dan setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret tersebut. Kemudian pada saat terdakwa masuk toko Indomaret tersebut berbunyi dan terdakwa tetap masuk ke bawah toko Indomaret tersebut dan mengambil karung di dalam Gudang. Setelah itu terdakwa langsung menuju meja kasir, namun laci meja kasir tersebut tidak ada uangnya. Kemudian terdakwa mengambil 50 (lima puluh) pcs Rokok Esse Change, 16 (enam belas) pcs Rokok Dunhil, 10 (sepuluh) pcs Rokok Camel, 40 (empat puluh) pcs Rokok Dji Samsu, 33 (tiga puluh tiga) pcs rokok sampoerna, 25 (dua puluh lima) pcs Rokok Malboro, 1 (satu) pcs Rokok Djarum Super, 75 (tujuh puluh lima) pcs Rokok Gudang Garam dan terdakwa memasukkan rokok tersebut ke dalam karung, lalu dibawa ke rumah oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Toko Indomaret yang diwakili oleh saksi TOMY TRI WARDAN dan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.883.400,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDY AGUS SEPTIYONTO Alias HENDY Bin WAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB di Toko Alfamart di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 jam 06.54 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Betti selaku Asisten Kepala Toko Alfamart mengatakan "Pak, toko kita kemalingan", Saksi jawab "Yaudah coba cek CCTV" lalu Saksi langsung pergi ke toko Alfamart, sesampainya di toko Saksi melihat kasir berantakan dan Saksi bertanya kepada Saksi Betti "Apa saja yang hilang?", Saksi Betti menjawab "Rokok dan modal kasir Rp200.000,00 pak";
- Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV dan benar pada pukul 01.20 WIB Saksi melihat ada seorang laki-laki berbaju kaos merah dan muka tertutup kain hitam yang kemudian diketahui adalah Terdakwa masuk dari rooftop belakang toko yang menjadi tempat gudang lalu Terdakwa pergi ke arah kasir dan mengambil rokok berbagai merek dengan total Rp4.945.357,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang di dalam laci kasir sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung melaporkan ke kantor Polsek Bunut guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa total kerugian toko Alfamart kurang lebih sebesar Rp5.100.357,00 (lima juta seratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi TOMY TRI WARDANA Alias TOM Bin SUMINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil rokok milik toko Indomaret pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.36 WIB di toko Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi berjaga di toko bersama Saksi Ovin dan saat itu menutup toko yang mana Saksi Ovin memasukkan uang kasir ke dalam brankas yang berada di lantai 2, lalu memastikan semua akses pintu masuk ke toko dalam keadaan terkunci, lalu Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi sampai seorang diri di toko dan mendengar bunyi alarm toko, lalu Saksi membuka toko dan melihat areal kasir sudah berantakan, kemudian Saksi mengecek ke brankas yang berada di lantai 2 masih aman akan tetapi Saksi melihat ventilasi yang semula ditutup dengan papan gypsum rusak dan terbuka yang mana patahan papan gypsum tersebut jatuh di lantai tepat di depan ventilasi tersebut, lalu Saksi menginformasikan ke dalam Grup toko bahwa ada pencurian di toko dan juga memberitahu Supervisor yakni Saksi Indah, selanjutnya datang Saksi Ovin disusul Saksi Indah, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi memeriksa CCTV dan saat itu terlihat seorang laki-laki menggunakan baju kaos belang, menggunakan celana pendek dan kepala tertutup kain membawa 1 buah karung goni, mengambil rokok yang berada di kasir setelah itu peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa dari berbagai merek dengan total rokok sebanyak 250 bungkus;
- Bahwa total kerugian Indomaret kurang lebih sebesar Rp7.883.400,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa setelah di kantor polisi baru diketahui bahwa orang yang mengambil rokok tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok di Indomaret;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi INDAH BAYA SEVA Alias INDAH Binti HERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil rokok milik toko Indomaret pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.36 WIB di toko Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Saksi merupakan supervisor di PT. Indomarco Prismatama;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 06.45 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Tomy mengatakan "Buk toko kebobolan" mendengar hal tersebut Saksi pergi ke toko guna memastikan terhadap kejadian tersebut, lalu sesampainya di toko Saksi melihat di bagian kasir sudah berantakan dan Saksi Tomy mengatakan barang yang hilang adalah rokok dengan berbagai jenis, kemudian, lalu Saksi bersama-sama mengecek rekaman CCTV yang mana saat itu terlihat seorang laki-laki menggunakan baju kaos belang, celana pendek dan kepala tertutup kain mengambil rokok yang berada di kasir, akibat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Tomy dan Saksi Ovin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bunut guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa dari berbagai merek dengan total rokok sebanyak 250 bungkus;

- Bahwa total kerugian Indomaret kurang lebih sebesar Rp7.883.400,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa setelah di kantor polisi baru diketahui bahwa orang yang mengambil rokok tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok di Indomaret;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi OVIN FERDILLA LESTARI TANJUNG Alias OVIN Binti M. JONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil rokok milik toko Indomaret pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.36 WIB di toko Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi berjaga di kasir toko dan saat itu menutup toko dengan memasukkan uang kasir ke dalam brankas yang berada di lantai 2, lalu memastikan semua akses pintu masuk ke toko dalam keadaan terkunci, lalu Saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Grup toko bahwa ada pencurian di toko, mendengar hal tersebut Saksi pergi ke toko guna memastikan terhadap kejadian tersebut, lalu sesampainya di toko Saksi melihat di bagian kasir sudah berantakan dan Saksi Tomy mengatakan barang yang hilang adalah rokok dengan berbagai jenis, kemudian Saksi Tomy menyampaikan kepada Supervisor yakni Saksi Indah, lalu tidak lama kemudian Saksi Indah datang ke toko, lalu bersama-sama mengecek rekaman CCTV yang mana saat itu terlihat seorang laki-laki menggunakan baju kaos belang, celana pendek dan kepala tertutup kain yang masuk ke dalam toko dan mengambil rokok serta uang kasir, setelah itu Saksi bersama Saksi Tomy dan Saksi Indah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bunut guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa dari berbagai merek dengan total rokok sebanyak 250 bungkus;
- Bahwa total kerugian Indomaret kurang lebih sebesar Rp7.883.400,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa setelah di kantor polisi baru diketahui bahwa orang yang mengambil rokok tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok di Indomaret;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi BETTI NATALIA BR. SIMBOLON Alias BETTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB di Toko Alfamart di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.50 WIB Saksi datang ke toko Alfamart melihat laci kasir terbuka dan berantakan barang-barangnya lalu Saksi langsung menghubungi Kepala Toko yakni Saksi Hendy mengatakan "Pak, toko kita kemalingan", Saksi Hendy "Yaudah coba cek CCTV", selanjutnya Saksi memeriksa rekaman CCTV dan terlihat seorang laki-laki memakai tutup kepala warna hitam sedang mengambil uang di laci dan barang-barang rokok di rak kasir, tidak berapa lama kemudian Saksi Hendy datang ke toko Alfamart mengatakan "Apa saja yang hilang?", Saksi jawab "Rokok dan modal kasir Rp200.000,00 pak", lalu Saksi perlihatkan rekaman CCTV dan benar pada pukul 01.20 WIB terlihat ada seorang laki-laki berbaju kaos merah dan muka tertutup kain hitam yang masuk dari rooftop bagian atas toko yang menjadi tempat gudang lalu orang tersebut pergi ke arah kasir dan mengambil rokok;
- Bahwa setelah ditotal rokok yang diambil seharga Rp.4.945.357 (empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang di dalam laci kasir sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian toko Alfamart kurang lebih sebesar Rp5.100.357,00 (lima juta seratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa setelah di kantor polisi baru diketahui bahwa orang yang mengambil rokok berbagai jenis dan uang kasir di toko Alfamart adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB di Toko Alfamart di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dan Terdakwa telah mengambil rokok milik toko Indomaret pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.36 WIB di toko Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa berbelanja di Alfamart di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam dan melihat di bagian belakang Alfamart tepatnya di bagian atas atap ada pintu Rooftop, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dan membawa 2 (dua) buah obeng menuju Toko Alfamart, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang klinik Dinda yang berada tepat di samping Toko Alfamart, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju sela antara toko Alfamart dengan klinik Dinda dengan lebar 50 cm, lalu Terdakwa memanjat dengan cara badan Terdakwa bersandar di dinding Klinik Dinda lalu kaki dan tangan Terdakwa berdada di dinding Toko Alfamart lalu Terdakwa memanjat perlahan hingga sampai ke atas ruko Alfamart, sesampainya di atas toko Alfamart Terdakwa melihat pintu rooftop yang tertutup dengan tumpukan keranjang lalu Terdakwa menurunkan keranjang tersebut kemudian Terdakwa menarik ke ke atas pintu Rooftop tersebut dan pintu tersebut sedikit terbuka dan memiliki celah masuk untuk badan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk dari celah tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa menuruni tangga, dan melihat ada karung lalu Terdakwa ambil karung goni tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju ke bagian kasir dengan melewati beberapa pintu yang tidak terkunci, scsampainya di kasir Terdakwa langsung membuka laci kasir dan mengambil uang pecahan dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai jenis dan memasukkan ke karung goni yang Terdakwa ambil dari gudang belakang dan setelah selesai Terdakwa pergi menuju pintu Rooftop untuk keluar dari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dengan cara yang sama seperti Terdakwa naik tadi menuju pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian ketika pagi hari Terdakwa menjual rokok yang berhasil diambil di kedai Simpang Bunut 1 slop rokok merek Samporna dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan menjual kepada sdr. Amin 1 slop 3 bungkus rokok Surya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada sdr. Dedi 1 slop rokok Samporna dan 1 slop 2 bungkus rokok Surya dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), kepada teman gudang rokok 1 slop dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa rokok bungkus yang lain Terdakwa bagikan kepada teman-teman dan juga Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan terhadap uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 21 Mei 2024 Sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa mencari kara-kara di belakang Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Terdakwa melihat ada pentilasi yang ditutup dengan papan asbes kemudian pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dengan membawa 2 buah obeng, lalu sesampainya di toko grosir yang berjarak sekitar 15 meter dari toko Indomaret Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu berjalan kaki kebelakang Indomaret dan memanjat tembok pembatas antara toko Indomaret dengan bengkel lalu Terdakwa memanjat menaiki bekas kamar mandi yang berada di luar toko Indomaret dan melompat sedikit untuk bisa mendorong papan asbes yang menutupi pentilasi, hingga papan asbes tersebut jebol dan pentilasi tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk dari pentilasi tersebut dan berhasil masuk ke dalam toko Indomaret yang mana saat itu alarnya berbunyi dan Terdakwa menuruni tangga, kemudian Terdakwa melihat di gudang tersebut ada karung goni lalu Terdakwa mengambil karung goni tersebut dan membawa menuju kasir sesampainya di kasir Terdakwa membuka laci kasir akan tetapi laci tersebut kosong dan Terdakwa langsung mengambil rokok dengan memasukkan ke dalam karung goni yang Terdakwa ambil dari gudang setelah mengambil rokok dengan berbagai jenis Terdakwa kembali ke pentilasi yang telah jebol tersebut dan keluar dan kembali ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian ketika pada pagi harinya Terdakwa menjual rokok yang Terdakwa ambil kepada sdr. Gigi 1 slop rokok Sampurna dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada toko barang harian 2 slop Rokok Bull dengan harga Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kepada seorang laki-laki menjual 2 slop rokok Surya dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) dan sisa rokok yang lain Terdakwa konsumsi sendiri dan bagikan kepada teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart dan tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok di Indomaret;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum berkaitan dengan perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk merk DAP warna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng bertangkai kuning;
- 2 (dua) buah pecahan papan gypsum;
- 1 (satu) unit flasdisk merk CONSAIR.D.K warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 484/PenPid.B-SITA/2024/PN Plw pada tanggal 23 Juli 2024 dan Penetapan Penyitaan Nomor 492/PenPid.B-SITA/2024/PN Plw pada tanggal 24 Juli 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB di Toko Alfamart di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dan Terdakwa telah mengambil rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik toko Indomaret pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.36 WIB di toko Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa berbelanja di Alfamart di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam dan melihat di bagian belakang Alfamart tepatnya di bagian atas atap ada pintu Rooftop, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dan membawa 2 (dua) buah obeng menuju Toko Alfamart, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang klinik Dinda yang berada tepat di samping Toko Alfamart, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju sela antara toko Alfamart dengan klinik Dinda dengan lebar 50 cm, lalu Terdakwa memanjat dengan cara badan Terdakwa bersandar di dinding Klinik Dinda lalu kaki dan tangan Terdakwa berdada di dinding Toko Alfamart lalu Terdakwa memanjat perlahan hingga sampai ke atas ruko Alfamart, sesampainya di atas toko Alfamart Terdakwa melihat pintu rooftop yang tertutup dengan tumpukan keranjang lalu Terdakwa menurunkan keranjang tersebut kemudian Terdakwa menarik ke ke atas pintu Rooftop tersebut dan pintu tersebut sedikit terbuka dan memiliki celah masuk untuk badan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk dari celah tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa menuruni tangga, dan melihat ada karung lalu Terdakwa ambil karung goni tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju ke bagian kasir dengan melewati beberapa pintu yang tidak terkunci, scsampainya di kasir Terdakwa langsung membuka laci kasir dan mengambil uang pecahan dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai jenis dan memasukkan ke karung goni yang Terdakwa ambil dari gudang belakang dan setelah selesai Terdakwa pergi menuju pintu Rooftop untuk keluar dari toko dengan cara yang sama seperti Terdakwa naik tadi menuju pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 21 Mei 2024 Sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa mencari kara-kara di belakang Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Terdakwa melihat ada pentilasi yang ditutup dengan papan asbes kemudian pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dengan membawa 2 buah obeng, lalu sesampainya di toko grosir yang berjarak sekitar 15 meter dari toko

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indomaret Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu berjalan kaki kebelakang Indomaret dan memanjat tembok pembatas antara toko Indomaret dengan bengkel lalu Terdakwa memanjat menaiki bekas kamar mandi yang berada di luar toko Indomaret dan melompat sedikit untuk bisa mendorong papan asbes yang menutupi pentilasi, hingga papan asbes tersebut jebol dan pentilasi tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk dari pentilasi tersebut dan berhasil masuk ke dalam toko Indomaret yang mana saat itu alaramnya berbunyi dan Terdakwa menuruni tangga, kemudian Terdakwa melihat di gudang tersebut ada karung goni lalu Terdakwa mengambil karung goni tersebut dan membawa menuju kasir sesampainya di kasir Terdakwa membuka laci kasir akan tetapi laci tersebut kosong dan Terdakwa langsung mengambil rokok dengan memasukkan ke dalam karung goni yang Terdakwa ambil dari gudang setelah mengambil rokok dengan berbagai jenis Terdakwa kembali ke pentilasi yang telah jebol tersebut dan keluar dan kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart dan tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok di Indomaret;
- Bahwa total kerugian toko Alfamart kurang lebih sebesar Rp5.100.357,00 (lima juta seratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dan total kerugian Indomaret kurang lebih sebesar Rp7.883.400,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau,



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama “LIBERTY LUMBAN TORUAN alias PAK KEZIA anak dari KAMARUDIN” dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa LIBERTY LUMBAN TORUAN alias PAK KEZIA anak dari KAMARUDIN, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa LIBERTY LUMBAN TORUAN alias PAK KEZIA anak dari KAMARUDIN, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur “Barangsiapa” disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa telah mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB di Toko Alfamart di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dan Terdakwa telah mengambil rokok milik toko Indomaret pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.36 WIB di toko Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa berbelanja di Alfamart di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam dan melihat di bagian belakang Alfamart tepatnya di bagian atas atap ada pintu Rooftop, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dan membawa 2 (dua) buah obeng menuju Toko Alfamart, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang klinik Dinda yang berada tepat di samping Toko Alfamart, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju sela antara toko Alfamart dengan klinik Dinda dengan lebar 50 cm, lalu Terdakwa memanjat dengan cara badan Terdakwa bersandar di dinding Klinik Dinda lalu kaki dan tangan Terdakwa berdada di dinding Toko Alfamart lalu Terdakwa memanjat perlahan hingga sampai ke atas ruko Alfamart,



sesampainya di atas toko Alfamart Terdakwa melihat pintu rooftop yang tertutup dengan tumpukan keranjang lalu Terdakwa menurunkan keranjang tersebut kemudian Terdakwa menarik ke ke atas pintu Rooftop tersebut dan pintu tersebut sedikit terbuka dan memiliki celah masuk untuk badan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk dari celah tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa menuruni tangga, dan melihat ada karung lalu Terdakwa ambil karung goni tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju ke bagian kasir dengan melewati beberapa pintu yang tidak terkunci, scsampainya di kasir Terdakwa langsung membuka laci kasir dan mengambil uang pecahan dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai jenis dan memasukkan ke karung goni yang Terdakwa ambil dari gudang belakang dan setelah selesai Terdakwa pergi menuju pintu Rooftop untuk keluar dari toko dengan cara yang sama seperti Terdakwa naik tadi menuju pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa 21 Mei 2024 Sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa mencari kara-kara di belakang Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Terdakwa melihat ada pentilasi yang ditutup dengan papan asbes kemudian pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dengan membawa 2 buah obeng, lalu sesampainya di toko grosir yang berjarak sekitar 15 meter dari toko Indomaret Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu berjalan kaki kebelakang Indomaret dan memanjat tembok pembatas antara toko Indomaret dengan bengkel lalu Terdakwa memanjat menaiki bekas kamar mandi yang berada di luar toko Indomaret dan melompat sedikit untuk bisa mendorong papan asbes yang menutupi pentilasi, hingga papan asbes tersebut jebol dan pentilasi tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk dari pentilasi tersebut dan berhasil masuk ke dalam toko Indomaret yang mana saat itu alaramnya berbunyi dan Terdakwa menuruni tangga, kemudian Terdakwa melihat di gudang tersebut ada karung goni lalu Terdakwa mengambil karung goni tersebut dan membawa menuju kasir sesampainya di kasir Terdakwa membuka laci kasir akan tetapi laci tersebut kosong dan Terdakwa langsung mengambil rokok dengan memasukkan ke dalam karung goni yang Terdakwa ambil dari gudang setelah mengambil rokok dengan berbagai jenis Terdakwa kembali ke pentilasi yang telah jebol tersebut dan keluar dan kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart dan tidak memiliki ijin untuk mengambil rokok di Indomaret;

Menimbang, bahwa total kerugian toko Alfamart kurang lebih sebesar Rp5.100.357,00 (lima juta seratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dan total kerugian Indomaret kurang lebih sebesar Rp7.883.400,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart, dan Terdakwa telah mengambil rokok milik toko Indomaret dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki izin dari yang berhak dalam melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa telah secara tanpa hak mengambil uang kasir maupun rokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk masuk ke toko Alfamart dengan cara badan Terdakwa bersandar di dinding Klinik Dinda lalu kaki dan tangan Terdakwa berdada di dinding Toko Alfamart lalu Terdakwa memanjat perlahan hingga sampai ke atas ruko Alfamart, sesampainya di atas toko Alfamart Terdakwa melihat pintu rooftop yang tertutup dengan tumpukan keranjang lalu Terdakwa menurunkan keranjang tersebut kemudian Terdakwa menarik ke ke atas pintu Rooftop tersebut dan pintu tersebut sedikit terbuka dan memiliki celah masuk untuk badan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk dari celah tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa menuruni tangga, sedangkan Terdakwa masuk ke toko Indomaret dengan cara memanjat tembok pembatas antara toko Indomaret dengan bengkel lalu Terdakwa memanjat menaiki bekas kamar mandi yang berada di luar toko Indomaret dan melompat sedikit untuk bisa mendorong papan asbes yang menutupi pentilasi, hingga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan asbes tersebut jebol dan pentilasi tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk dari pentilasi tersebut dan berhasil masuk ke dalam toko Indomaret, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memanjat dan merusak untuk masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai ancaman yang dapat dijatuhkan terhadap gabungan perbuatan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil rokok dan uang kasir toko Alfamart pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB di Toko Alfamart di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Sumendam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dan Terdakwa telah mengambil rokok milik toko Indomaret pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.36 WIB di toko Indomaret di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik para Alfamart dan Indomaret dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda sehingga perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri berdasarkan uraian diatas maka unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Plw



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk DAP warna hitam, yang merupakan milik toko Indomaret maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Indomaret melalui Saksi Tomi Tri Wardana Alias Tom Bin Sumino;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk CONSAIR.D.K warna silver, yang merupakan milik toko alfamart dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui Saksi Hendy Agus Septiyanto Alias Hendy Bin Wahyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bertangkai kuning dan 2 (dua) buah pecahan papan gypsum yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihuku ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Liberty Lumban Toruan alias Pak Kezia anak dari Kamarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk DAP warna hitam;

Dikembalikan kepada Toko Indomaret melalui Saksi Tomi Tri Wardana Alias Tom Bin Sumino;

- 1 (satu) buah flasdisk merk CONSAIR.D.K warna silver;

Dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui Saksi Hendy Agus Septiyanto Alias Hendy Bin Wahyono;

- 1 (satu) buah obeng bertangkai kuning;
- 2 (dua) buah pecahan papan gypsum;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Cindi Adelina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.